



**P E N E T A P A N**

**Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin antara:

**Mutahir bin Usuri sabilalo**, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, berkediaman di Dusun I Desa Panapat, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Yana binti Lahamba**, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di Dusun I Desa Panapat, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Februari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 17 Februari 2020 dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : Niken Ayu binti Mutahir

Tanggal lahir : 21 April 2003 (16 tahun, 10 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : Mts

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada  
Status : Gadis dalam usia 16 tahun, 10 bulan  
Alamat : Dusun I, Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan,  
Kabupaten Banggai Laut

dengan calon suaminya:

Nama : Hasrudinn bin Kisman  
Umur : 11 Juni 2000 (19 tahun, 8 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : Mts  
Pekerjaan : Tidak ada  
Status : Jejak dalam usia 19 tahun, 8 bulan  
Alamat : Dusun I, Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan,  
Kabupaten Banggai Laut

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B-21/Kua.2213.02/PW.01/02/2020, tanggal 13 Februari 2020;

4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan bahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil 5 (lima) bulan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jelek/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Niken Ayu binti Mutahir) untuk menikah dengan (Hasrudinn bin Kisman) sebagai calon suaminya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada **Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami** tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, akan mengorbankan pendidikan anak, serta anak belum siap alat reproduksinya, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak untuk menghadapi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan Permohonan Pemohon, dan Pemohon memberikan tambahan penjelasan tentang

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 16 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah Mts;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi malah ingin menikah;
- Bahwa kegiatan anak pemohon selama ini adalah membantu Pemohon di rumah;
- Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak pemohon telah memasuki masa menstruasi (haid)
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, dan hubungan mereka telah berjalan selama satu tahun lebih;
- Bahwa akibat memiliki hubungan yang sangat erat dengan calon suami/pacaranya bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil 5 bulan.
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **Niken Ayu binti Mutahir** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Niken Ayu adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Niken Ayu saat ini 16 tahun;
- Bahwa status Niken Ayu saat ini adalah belum pernah menikah;
- Bahwa Niken Ayu ingin segera menikah karena Niken Ayu telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Hasrudinn
- Bahwa alasan Niken Ayu ingin segera menikah karena hubungan Niken Ayu dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa akibat hubungan yang terlalu dekat dengan calon suaminya, saat ini Niken Ayu telah hamil 5 bulan.
- Bahwa Niken Ayu tahu pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulan sekitar sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa antara Niken Ayu dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Niken Ayu dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Niken Ayu sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga serta sudah siap menjadi isteri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya.
- Bahwa Niken Ayu telah terbiasa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.
- Bahwa Niken Ayu mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Niken Ayu sudah yakin untuk menikah dengan Hasrudinn  
Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Hasrudinn bin Kisman**, Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Hasrudin adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Niken Ayu;
  - Bahwa umur Hasrudin saat ini 19 tahun;

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasrudin akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah bertunangan;
  - Bahwa Hasrudin mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
  - Bahwa keluarga Hasrudin dengan Keluarga Niken Ayu sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
  - Bahwa hubungan antara Hasrudin dan Niken Ayu sudah demikian erat, dan saat ini telah berjalan selama 1 tahun lebih berpacaran, dan anak Pemohon saat ini telah hamil 5 bulan.
  - Bahwa antara Hasrudin dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
  - Bahwa pihak keluarga Hasrudin telah datang untuk melamar Niken Ayu dan pihak keluarga Niken Ayu telah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa Hasrudin saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulan sekitar sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan menurut Hasrudin cukup untuk dirinya dan Isterinya;
  - Bahwa Hasrudin sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah;
  - Bahwa Hasrudin mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa Hasrudin sudah yakin untuk menikah dengan Niken Ayu;
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua dari Hasrudin (calon suami) di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon suami tersebut yang bernama **Kisman** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ayah Hasrudin akan menikahkan Hasrudin dengan calon isterinya;
  - Bahwa Hasrudin saat ini baru berusia 19 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 16 tahun lebih;
  - Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah Stanawiyah.

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Hasrudin setuju jika Hasrudin Menikah dengan calon isterinya bernama Niken Ayu;
- Bahwa ayah Hasrudin setuju jika Hasrudin Menikah dengan calon isterinya bernama Niken Ayu karena saat ini Niken Ayu telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Hasrudin sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Hasrudin dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;
- Bahwa ayah Hasrudin dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa Hasrudin sudah melamar kepada pihak calon isteri dan diterima
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Niken Ayu yang baru berumur 16 tahun;
- Bahwa ayah Hasrudin siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Labobo, kabupaten Banggai Kepulauan, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4.
5. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama anak **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panapat, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Niken Ayu tertanggal 20 Februari 2017, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6.
7. Fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MTS DDI Hikma Panapat, Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.7
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.8.

9. Fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MTS DDI Hikma Panapat, Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.9

10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga orang tua calon suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.10.

11. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bidan Koordinator UPTD Puskesmas Bungin, Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, yang menerangkan bahwa anak Pemohon dalam kondisi positif hamil, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.11.

12. Fotokopi penolakan pernikahan Nomor B-21/Kua.22.13.02/PW.01/ 02/2020, tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.12.

13. Asli surat pernyataan komitmen orang tua (para pemohon) untuk membantu dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. lalu Ketua Majelis memberi kode P.13.

## A. Saksi :

1.-----**Hasman bin Tasman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Panapat, Kecamatan Bokon, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Niken Ayu dengan Hasrudin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah, karena saat ini anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Niken Ayu telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.
- Bahwa Hasrudin sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulan sekitar sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang penghasilan menurut saksi cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hasrudin adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Niken Ayu dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Niken Ayu dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Niken Ayu dengan calon suaminya;
- Bahwa Niken Ayu menikah dengan calon suaminya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi



- Bahwa keluarga Niken Ayu dan keluarga Hasrudin sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Niken Ayu dan keluarga Hasrudin sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

2.-----**Suri**  
**ono bin Samsur**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Hanorer, bertempat tinggal di Desa Panapat, Kecamatan Bokon, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Niken Ayu dengan Hasrudin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah, serta saat ini anak pemohon dalam kondisi hamil 5 bulan.
- Bahwa Niken Ayu telah terbisa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah, menghadirkan makanan dan minuman, dan lain-lain.
- Bahwa Hasrudin sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulan sekitar sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang penghasilan menurut saksi cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hasrudin adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Niken Ayu dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Niken Ayu dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Niken Ayu dengan calon suaminya;
- Bahwa Niken Ayu menikah dengan calon suaminya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Niken Ayu dan keluarga Hasrudin sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Niken Ayu dan keluarga Hasrudin sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banggai dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, akan mengorbankan pendidikan anak, serta anak belum siap alat reproduksinya, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak untuk menghadapi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar keterangan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami, orangtua Calon suami dimana anak pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama **Niken Ayu binti Mutahir** Tanggal lahir 21 April 2003, yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.13 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan anak Pemohon yang hendak dinikahkannya, serta calon suami beserta orang tua calon suami untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.12 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P. 13 merupakan surat keterangan komitmen orang tua, telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga sudah memenuhi syarat formil alat bukti dipersidangan, akan tetapi terhadap bukti tersebut bukanlah sebuah akta otentik dan merupakan surat dibawah tangan yang kekutan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan sehingga masih harus didukung dengan bukti tambahan, dan secara materil memberi petunjuk bahwa tanggungjawab dari orang tua terhadap permasalahan dalam rumah tangga anaknya, dan bersesuaian dengan pengakuan para pemohon dalam persidangan serta saksi-saksi. Sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon **Niken Ayu** beserta calon suaminya **Hasrudin** telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon serta keterangan yang disampaikan anak Pemohon dan calon suami serta orang tua calon suami di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon memiliki anak bernama **Niken Ayu**.

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama **Niken Ayu** lahir pada tanggal 21 April 2003 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon bernama **Niken Ayu** dan **Hasrudin** sudah menjalin hubungan dekat sekitar satu tahun lebih lamanya dan saat ini anak pemohon telah hamil 5 bulan.
- Bahwa pihak keluarga **Niken Ayu** dan **Hasrudin** telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokon kepulauan Kabupaten Banggai Laut menolak permohonan untuk menikahkan **Niken Ayu** dan **Hasrudin** karena usia calon istri belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara **Niken Ayu** dan **Hasrudin** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan **Niken Ayu** dengan **Hasrudin**.
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan **Niken Ayu** dan **Hasrudin** tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak Pemohon **Niken Ayu** sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.
- Bahwa baik **Niken Ayu** dan **Hasrudin** telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa pemohon berkomitmen dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon **Niken Ayu binti Mutahir**, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara **Niken Ayu binti Mutahir** dan **Hasrudin bin Kisman** tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (AHMAD WARSON MUNAWWIR, 2002, h.107), kata '*baligh*, isim fa'il' atau subyek dari kata kerja intransitif '*ba-la-gha*, diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Sedangkan para ahli hukum Islam bersepakat bahwa *baligh* bagi perempuan dapat dibuktikan dengan haid atau hamil. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang bagi seorang perempuan dapat ditandai dengan haid atau hamil.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar "sudah masak raganya" yang

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan melayani suami.

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai haid dan kapan ia mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang perempuan dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun

*Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama **Niken Ayu**, telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah hamil. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi isteri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya, juga dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, **Niken Ayu**, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi **Niken Ayu** bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

---

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena -perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar satu tahun laih dan anak Pemoho telah hamil 5 bulan, sudah sedemikian erat. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut akan membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, calon

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, **Niken Ayu** dan **Hasrudin** tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi :

*Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".*

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Niken Ayu binti Mutahir**, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya **Hasrudin bin Kisman**.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama (**Niken Ayu binti Mutahir**) untuk melangsungkan perkawinan dengan (**Hasrudin bin Kisman**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Selasa, tanggal 25 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.,

*Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Maswati Masruni, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	1.050.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.166.000,-

Terbilang: (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Bgi